



**BUPATI BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
BERBASIS MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTAENG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penentuan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kerjasama Antar Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang Kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Bantaeng.
10. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Bantaeng.
11. Desa adalah Desa di Kabupaten Bantaeng.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kepala Desa adalah kepala desa di wilayah Kabupaten Bantaeng.

15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
16. Pusat Pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang sudah berkembang dan berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa, dan industri pengolahan sehingga berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dan daerah tertinggal di sekitarnya.
17. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang dijadikan acuan untuk perencanaan Kabupaten Bantaeng.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah RPJMD Kabupaten Bantaeng.
20. Rencana detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah Kabupaten Bantaeng yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
21. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya di Kabupaten Bantaeng.
22. Pihak Ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.
23. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan oleh Camat yang mempunyai fungsi dan tugas memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar desa yang ada di wilayah Kecamatan yang bersangkutan, BKAD beranggotakan warga masyarakat yang ditokohkan dari desa-desa dalam satu wilayah Kecamatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, kemitraan ekonomi dalam rangka mendukung pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana, kerja sama antar Desa serta pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan program dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

Prinsip pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan :

- a. partisipasi;
- b. holistik dan komprehensif;
- c. berkesinambungan;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. transparansi;
- h. akuntabilitas; dan
- i. keberpihakan pada ekonomi rakyat.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengusulan kawasan perdesaan;
- b. penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;
- c. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan
- d. pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

BAB V

PENGUSULAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 5

- (1) Kawasan perdesaan diusulkan oleh minimal dua desa atau lebih atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
- (2) Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan dalam bentuk Peraturan Bersama Kepala Desa tentang kawasan perdesaan.
- (3) Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga.

Pasal 6

- (1) Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memiliki gagasan kawasan perdesaan yang sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan tidak bertentangan Peraturan Daerah tentang RTRW.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa tentang kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diserahkan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi kawasan perdesaan.

Pasal 7

Kawasan perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibahas dengan Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan.

BAB VI

PENETAPAN DAN PERENCANAAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 8

- (1) Penetapan kawasan perdesaan dilaksanakan berdasarkan keterkaitan potensi sosial, ekonomi, budaya dan sumber daya alam desa.
- (2) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (3) Penetapan kawasan perdesaan memperhatikan:
 - a. kegiatan pertanian;
 - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
 - c. tempat permukiman perdesaan;

- d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
 - e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
 - f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
 - g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
 - h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.
- (4) Penetapan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan memperhatikan RTRW, RDTR dan RPJMD Kabupaten, terutama prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
- (2) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan perkembangan kebutuhan kawasan.
- (3) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
- (4) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan paling rendah memuat :
 - a. isu strategis kawasan perdesaan;
 - b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
 - d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. indikator capaian kegiatan; dan
 - f. kebutuhan pendanaan.

Pasal 11

Mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai berikut:

- a. Bupati memprakarsai proses perencanaan pembangunan kawasan perdesaan melalui TKPKP; dan

PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam hal pendanaan pembangunan kawasan perdesaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal pendanaan pembangunan kawasan perdesaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e Bupati memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan.

BAB IX

PELAPORAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 17

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui TKPKP.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada TKPKP setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) TKPKP melakukan evaluasi atas laporan kinerja pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

Pasal 18

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) menjadi dasar TKPKP dalam menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Penilaian terhadap capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode selanjutnya.

BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dibentuk TKPKP yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- (3) TKPKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Kepala satuan kerja perangkat daerah terkait;
 - b. Camat; dan
 - d. Ketua Badan Kerjasama Antar Desa.
- (4) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk:
 - a. mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.
- (5) Jumlah keanggotaan TKPKP disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi kegiatan.

BAB XI
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. standardisasi proses penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan dalam pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. pemberian fasilitasi proses penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - d. pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan dalam pembangunan kawasan perdesaan; dan

- e. pemberian fasilitasi proses penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. memberikan bimbingan teknis.
- (4) Bupati dalam melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP.
- (5) Sekretariat TKPKP ditempatkan pada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kawasan perdesaan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 10 Mei 2021



Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 10 Mei 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2021 NOMOR 26